PENERAPAN HUKUM PERDAGANGAN *CRYPTOCURRENCY* DI INDONESIA

Christiano Jeremy Macgrady Katuuk
Maarthen Y. Tampanguma
Maya S. Karundeng
Prodi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Unsrat

Abstrak

Perkembangan teknologi keuangan (*financial technology*) berbasis *blockchain* telah melahirkan aset kripto (*cryptocurrency*) sebagai instrumen investasi yang diminati secara luas di Indonesia, dengan jumlah pelanggan mencapai 21,27 juta jiwa per Oktober 2024. Penerapan hukum dalam penelitian ini dipahami sebagai proses pelaksanaan kaidah-kaidah normatif yang termuat dalam peraturan perundang-undangan mencakup dimensi pengaturan, pengawasan, dan penegakan oleh otoritas berwenang. Sementara itu, perdagangan *cryptocurrency* merujuk pada aktivitas jual beli aset kripto yang dilakukan di bursa berjangka melalui platform Pedagang Fisik Aset Kripto Berizin. Dalam konteks hukum positif di Indonesia negara secara tegas telah memberikan landasan yuridis terhadap keberadaan *cryptocurrency* yakni menempatkannya dengan penyebutan aset kripto sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum perdagangan *cryptocurrency* di Indonesia berdasarkan tata urutan perundang-undangan yang berlaku, serta menganalisis penerapan hukum perdagangan *cryptocurrency* dalam praktiknya di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rezim hukum yang ada belum memberikan kepastian hukum yang kokoh karena masih didominasi oleh aturan administratif setingkat Peraturan Badan (Perba) yang memiliki kelemahan dalam mengatur keamanan siber dan perlindungan investor. Kasus penangguhan aset nasabah oleh Zipmex Indonesia (2022) menjadi bukti nyata kesenjangan antara cita-cita hukum dan realitas lapangan. Transisi pengawasan dari Bappebti ke OJK sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (UU P2SK) menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan investor kripto di Indonesia melalui regulasi yang lebih komprehensif dan hierarkis.

Kata Kunci: Penerapan Hukum, *Cryptocurrency*, Perdagangan *Cryptocurrency*, Aset Kripto, Bappebti, OJK.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transformasi teknologi informasi dan komunikasi di tengah gelombang Revolusi Industri 4.0 telah memicu perubahan struktural yang signifikan pada berbagai bidang kehidupan, termasuk sistem keuangan serta dinamika perekonomian global. Dalam konteks ini, salah satu terobosan paling strategis dalam ranah teknologi finansial (*financial technology*) adalah hadirnya teknologi *blockchain* yang kemudian melahirkan bentuk aset digital baru yang dikenal sebagai *cryptocurrency* atau aset kripto. Sejak diperkenalkannya Bitcoin pada tahun 2009 oleh figur anonim Satoshi Nakamoto, aset kripto tidak lagi sekadar dipahami sebagai sarana transaksi berbasis jaringan *peer-to-peer*, melainkan telah berkembang menjadi instrumen investasi bernilai ekonomi tinggi yang diminati secara luas oleh masyarakat internasional, termasuk pelaku pasar di Indonesia.

Inovasi dari munculnya teknologi ini dapat menawarkan desentralisasi, transparansi, dan efisiensi transaksi lintas batas (*borderless*). Namun, di balik potensi inovasi tersebut, *cryptocurrency* membawa kompleksitas yuridis yang menuntut kehadiran negara hukum untuk memberikan regulasi yang adaptif guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan masyarakat. Satoshi Nakamoto dalam *white paper*-nya mengkritik kegagalan sistem keuangan berbasis kepercayaan (*trust-based model*) yang melibatkan pihak ketiga seperti bank, dan menawarkan solusi berupa sistem kas elektronik *peer-to-peer* yang memungkinkan transaksi langsung tanpa melewati lembaga keuangan. Bagi Indonesia, hadirnya sistem yang mampu berjalan sendiri tanpa otoritas pusat menciptakan teka-teki hukum tentang bagaimana negara dapat memberikan kepastian hukum dan pengawasan jika teknologi tersebut dirancang untuk tidak dapat diintervensi.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, negara secara tegas telah memberikan landasan yuridis terhadap keberadaan *cryptocurrency*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Indonesia hanya mengakui Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah. Oleh karena itu, *cryptocurrency* dilarang digunakan sebagai alat tukar. Meskipun demikian, pemerintah mengakomodasi potensi ekonomi digital ini dengan melegalkan *cryptocurrency* sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*).

Berdasarkan data Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), jumlah pelanggan aset kripto per Oktober 2024 mencapai 21,27 juta pelanggan, dengan nilai transaksi akumulatif sebesar Rp 426,69 triliun sepanjang Januari hingga Oktober 2024. Fenomena ini disebut oleh para peneliti sebagai "demokratisasi akses investasi", namun di sisi lain mengandung risiko perlindungan konsumen yang sangat besar. Lonjakan angka investasi ini sayangnya belum diimbangi oleh kerangka regulasi yang cukup kuat.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU PBK) yang berlaku saat ini dinilai kurang memadai dalam memitigasi risiko volatilitas harga ekstrem yang kerap merugikan investor ritel. Elisatris Gultom memberikan catatan kritis bahwa secara ontologis terdapat perbedaan mendasar antara kripto dengan komoditi fisik seperti hasil pertanian yang merupakan subjek utama dalam undang-undang tersebut. Komoditi dalam UU PBK memerlukan gudang dan pemeriksaan kualitas fisik, sementara kripto memerlukan keamanan server dan audit algoritma. Penempatan kripto dalam UU PBK dianggap sebagai "penempatan darurat" yang mengabaikan aspek keamanan siber yang kompleks.

Gustav Radbruch menyatakan pendapatnya bahwa kepastian hukum (*rechtssicherheit*) adalah salah satu nilai dasar hukum yang harus dipenuhi selain keadilan dan kemanfaatan. Peter Mahmud Marzuki menambahkan bahwa kepastian hukum menuntut aturan yang bersifat tetap dan tidak berubah-ubah secara mendadak. Realitanya, aturan kripto di Indonesia sangat dinamis dan seringkali hanya berupa Peraturan Badan (Perba) Bappebti yang hierarkinya rendah, sehingga perlindungan hukum bagi nasabah menjadi lemah ketika berhadapan dengan gugatan hukum di pengadilan.

Praktik nyata yang terjadi juga ditandai dengan maraknya penawaran investasi ilegal yang mendompleng terminologi kripto, seperti platform *binary option* Binomo dan Quotex, robot *trading* berkedok skema ponzi, serta penerbitan token kripto tanpa *whitepaper* yang jelas (*rug pull*). Pemerintah melalui Bappebti telah melakukan pemblokiran terhadap ribuan situs perdagangan berjangka komoditi ilegal, namun entitas serupa kerap kembali beroperasi dengan menggunakan domain dan identitas baru. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan (*gap*) yang sangat lebar antara realitas inovasi

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

teknologi dengan instrumen hukum yang digunakan saat ini.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) membawa perubahan fundamental dengan memindahkan pengawasan aset keuangan digital ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Masa transisi ini merupakan fase kritis bagi kepastian hukum perdagangan kripto di Indonesia yang menuntut evaluasi kritis terhadap UU PBK sebagai bahan transisi yang aman bagi jutaan nasabah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum perdagangan kripto di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan hukum perdagangan kripto di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini untuk :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum perdagangan *cryptocurrency* di Indonesia berdasarkan tata urutan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis penerapan hukum perdagamgan *cryptocurrency* di Indonesia, peran otoritas terkait, contoh nyata kasus yang terjadi serta penegakan hukum terhadap praktik investasi ilegal.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif (*normative juridical research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai norma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Penelitian ini berfokus pada inventarisasi, sinkronisasi, dan penemuan hukum terkait aturan perdagangan *cryptocurrency* di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah kesesuaian antara teori hukum dan praktik penegakan hukum. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji bahan-bahan tertulis seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen lain yang relevan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dari UUD 1945 sampai peraturan teknis Bappebti, bahan hukum sekunder berupa literatur, doktrin, dan karya ilmiah yang mendukung, serta bahan hukum tersier berupa sumber pendukung seperti kamus hukum dan data dari internet. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis agar pembahasan dapat dipahami secara mudah dan akurat.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan hukum perdagangan *cryptocurrency* di Indonesia

Perdagangan *cryptocurrency* atau aset kripto di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum yang secara bertahap dibangun oleh pemerintah sejak akhir dekade 2010-an. Titik awal yang paling fundamental adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang secara tegas menyatakan bahwa Rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsekuensi yuridis dari ketentuan ini adalah larangan penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran. Meskipun demikian, pemerintah menempuh jalan tengah dengan mengakomodasi *cryptocurrency* bukan sebagai alat pembayaran, melainkan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka.

1. Landasan konstitusional perdagangan *cryptocurrency*

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Secara konstitusional, pengaturan perdagangan *cryptocurrency* bertumpu pada beberapa pasal dalam UUD 1945. Pasal 23B UUD 1945 mengamanatkan bahwa macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Ketentuan ini menjadi dasar lahirnya UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menegaskan bahwa hanya Rupiah yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Relevansinya bagi perdagangan *cryptocurrency* dapat ditelaah dari dua dimensi: Pertama, dimensi larangan sebagai alat pembayaran, di mana Pasal 23B UUD 1945 menegaskan bahwa *cryptocurrency* tidak dapat dan tidak boleh diperdagangkan sebagai alat pembayaran. Kedua, dimensi kepastian hukum konstitusional, di mana prinsip ini menjadi kritik konstitusional terhadap kondisi saat ini di mana regulasi perdagangan *cryptocurrency* banyak bergantung pada Peraturan Badan (Perba) Bappebti yang hierarkinya rendah.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal ini menjadi landasan konstitusional utama bagi perlindungan investor ritel *cryptocurrency* yang jumlahnya telah mencapai lebih dari 21 juta pelanggan. Negara wajib hadir untuk memberikan kepastian hukum yang absolut bagi masyarakat yang berinvestasi di ekosistem digital. Sementara itu, Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 memberikan landasan konstitusional yang kuat bagi negara untuk mengatur aktivitas ekonomi digital agar tetap selaras dengan nilai-nilai demokrasi ekonomi Indonesia, termasuk prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, dan berkelanjutan.

2. Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU PBK) menjadi rezim hukum utama yang menaungi perdagangan aset kripto di Indonesia. Pasal 1 angka 2 UU PBK mendefinisikan komoditi meliputi semua barang, jasa, hak, dan kepentingan lainnya yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka. Aset kripto diakomodasi dalam definisi ini karena memiliki nilai yang dapat diperdagangkan melalui kontrak berjangka, serta memiliki hak kepemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan hak keuntungan yang jelas.

Pengkajian efektivitas UU PBK memerlukan analisis elemen sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman. Dari sisi substansi, UU PBK belum mengenal istilah "dompet digital" (*digital wallet*) atau "kunci pribadi" (*private key*), sehingga tanggung jawab hukum penyelenggara bursa jika terjadi peretasan menjadi tidak jelas. Dari sisi struktur, Bappebti sebagai otoritas pengawas masih menghadapi kendala sumber daya ahli dalam melakukan audit forensik *blockchain*. Dari sisi budaya, masyarakat Indonesia cenderung spekulatif dan sering terjebak dalam skema *pump and dump*. Kesenjangan antara ketiga elemen ini mengakibatkan regulasi yang ada hanya bersifat administratif dan gagal menyentuh substansi perlindungan keamanan aset di jaringan *blockchain*.

Sutan Remy Sjahdeini menegaskan bahwa dalam transaksi elektronik, penyelenggara harus bertanggung jawab mutlak (*strict liability*) terhadap keamanan sistem yang dioperasikannya. UU PBK tidak mengatur standar audit keamanan siber secara rigid. Kasus-kasus kehilangan aset kripto akibat peretasan bursa seringkali berakhir dengan kerugian total di pihak nasabah tanpa adanya mekanisme ganti rugi yang jelas. Diskursus hukum mengenai kedudukan nasabah dalam kondisi bursa pailit juga menyisakan perdebatan tentang apakah nasabah memegang 'Hak Milik' (*Property Right*) atas koin di dompet digital bursa, atau sebatas memiliki 'Hak Tagih' (*Contractual Right*) sebagai kreditur.

3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Kripto (*Crypto Asset*) merupakan regulasi terobosan yang menetapkan Aset Kripto sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka. Kebijakan ini secara signifikan memperkokoh kedudukan yuridis aset kripto sebagai objek kontrak berjangka dan memberikan kepastian hukum yang konkret bagi para investor maupun pedagang aset kripto. Melalui kejelasan regulasi tersebut, pelaku pasar dapat bertransaksi dengan jaminan bahwa seluruh aktivitas operasional mereka berjalan di dalam koridor hukum yang sah dan diakui oleh negara.

Implementasi Permendag Nomor 99 Tahun 2018 secara signifikan memacu antusiasme publik terhadap investasi kripto di Indonesia. Adanya pengakuan resmi tersebut berperan penting dalam membangun ekosistem transaksi digital yang lebih terstruktur dan kredibel. Berdasarkan data Bappebti pada bulan April 2023, terdapat sebanyak 28 perusahaan yang telah beroperasi melakukan perdagangan aset kripto di bursa berjangka atas izin Bappebti, serta 383 jenis aset kripto yang telah terdaftar dan memperoleh izin untuk diperdagangkan.

4. Peraturan Bappebti dan kerangka teknis

Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 mendefinisikan Aset Kripto sebagai komoditi yang tidak berwujud berbentuk digital aset, menggunakan teknologi kriptografi melalui pengkodean dan sistem komputer yang memungkinkan komunikasi atau pertukaran data langsung antar pengguna (jaringan *peer-to-peer*) dan teknologi *blockchain*, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, serta mengamankan transaksi tanpa adanya campur tangan pihak lain. Regulasi ini mensyaratkan bahwa setiap pihak yang ingin menyelenggarakan perdagangan aset kripto wajib memperoleh izin resmi dari Bappebti dan memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan.

Berdasarkan analisis terhadap kesesuaian antara serangkaian regulasi di atas dengan konsep kepastian hukum Gustav Radbruch, dapat disimpulkan bahwa: Pertama, regulasi yang ada telah memenuhi syarat hukum positif (berlaku mengikat secara resmi). Kedua, regulasi berbasis fakta empiris perkembangan teknologi. Ketiga, masih terdapat kekaburan norma (*vague norm*) karena ketiadaan definisi komprehensif mengenai batasan aset digital. Keempat, stabilitas hukum masih lemah karena regulasi kripto di Indonesia sangat dinamis dan sering berubah. Untuk itu diperlukan penambahan definisi Aset Digital dalam regulasi yang ada, sebagai berikut: "Aset Digital merupakan aset dalam bentuk elektronik atau digital yang bernilai ekonomis, tercatat resmi di Bappebti, serta memenuhi syarat untuk ditransaksikan dalam sistem Perdagangan Berjangka Komoditi."

5. Undang-Undang P2SK dan masa transisi OJK

Lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) membawa perubahan fundamental dengan memindahkan pengawasan aset keuangan digital ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ini merupakan *ius constituendum* (hukum yang dicita-citakan) untuk mengintegrasikan pengawasan aset digital ke dalam otoritas sektor keuangan secara utuh, demi menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dan mencegah kejahatan finansial.

Masa transisi ini merupakan fase kritis bagi kepastian hukum. Selama regulasi turunan OJK belum sepenuhnya operasional, pasar kripto Indonesia masih beroperasi di bawah rezim UU PBK yang penuh celah. Di samping itu, pemerintah telah mengenakan pajak (PPN dan PPh) atas transaksi kripto melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 yang resmi diimplementasikan sejak 1 Mei 2022. Pengenaan pajak ini di satu sisi memberikan legitimasi fiskal atas perdagangan kripto, namun di sisi lain memicu perdebatan mengenai harmonisasi antara UU PBK sebagai dasar operasional dengan regulasi perpajakan digital.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

B. Penerapan hukum perdagangan *cryptocurrency* di Indonesia

Penerapan hukum perdagangan *cryptocurrency* di Indonesia mencerminkan realitas empiris yang kompleks dan dinamis. Secara normatif, pemerintah telah membangun kerangka regulasi yang kokoh melalui UU PBK, Permendag Nomor 99 Tahun 2018, serta Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022. Namun demikian, fakta sosiologis dan praktik empiris di lapangan menunjukkan hal yang berbanding terbalik, di mana implementasi hukum tersebut masih menemui berbagai hambatan struktural, institusional, dan sosiologis yang signifikan. Kesenjangan inilah yang menjadi landasan utama adanya ketidakselarasan antara cita-cita ideal hukum positif dengan realitas perdagangan aset digital di Indonesia.

1. Pengawasan Bappebti dan keterbatasannya

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) selaku regulator utama telah menjalankan fungsinya melalui mekanisme perizinan yang ketat bagi Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK). Bursa perdagangan aset kripto yang telah mengantongi izin resmi seperti Indodax, Tokocrypto, Pintu, dan platform lainnya, secara formal telah memenuhi seluruh persyaratan regulasi yang ditetapkan oleh Bappebti. Berbagai standar perlindungan nasabah diterapkan dalam aktivitas operasional sehari-hari.

Praktik di lapangan membuktikan bahwa kapasitas pengawasan Bappebti masih sangat terbatas, khususnya dalam kemampuan pelaksanaan audit forensik *blockchain* dan penindakan hukum terhadap pelaku kejahatan digital yang beroperasi lintas yurisdiksi. Adanya keterbatasan sumber daya ahli teknologi di internal Bappebti mengakibatkan banyak bentuk pelanggaran tidak dapat terdeteksi secara dini. Akibatnya, kerugian materiil nasabah sering kali sudah terjadi sebelum tindakan hukum atau langkah preventif dapat diambil. Perlindungan yang diberikan kepada nasabah dalam aktivitas operasional bursa berizin juga belum sepenuhnya setara dengan perlindungan di sektor pasar modal yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2. Kasus Zipmex Exchange Indonesia: Ujian Kepastian Hukum

Kasus Zipmex Indonesia yang mencuat pada tahun 2022 menjadi bukti nyata bahwa *Das Sein* di lapangan masih jauh dari *Das Sollen* yang dikehendaki undang-undang. Zipmex, yang berstatus legal dan terdaftar resmi di Bappebti, secara sepihak menangguhkan (*suspend*) fitur penarikan dana fiat dan aset kripto nasabahnya akibat krisis likuiditas pada mitra global mereka. Kasus ini secara empiris membuktikan kegagalan regulasi saat ini dalam memitigasi risiko kegagalan pihak ketiga (*third-party risk*).

Kronologi kasus ini berawal dari tahun 2020-2021, ketika Zipmex meluncurkan produk *ZipUp* dalam *Z-Wallet*, yaitu produk finansial terpusat yang menawarkan imbal hasil tinggi bagi nasabah yang menyimpan aset kripto mereka. Untuk memutar dana dan membayar bunga tinggi tersebut, holding global Zipmex menyalurkan dan meminjamkan aset digital nasabah ke perusahaan peminjaman kripto institusional, terutama *Celsius Network dan Babel Finance*. Pada Mei 2022, ekosistem kripto global diguncang oleh hancurnya token *Terra* (*LUNA*) yang memicu efek domino. Kedua perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan, sehingga Zipmex memegang piutang macet sebesar total USD 53 juta (sekitar Rp 795 miliar).

Pada 20 Juli 2022, Zipmex Global secara mendadak mengumumkan penangguhan seluruh fitur penarikan dana fiat maupun aset kripto. Kebijakan ini otomatis berdampak langsung pada nasabah Indonesia yang tidak bisa menarik uang tunai maupun memindahkan token kripto dari ekosistem *Z-Wallet*, sehingga terjadi kepanikan massal (*bank run*). Pada akhir Juli 2022, Zipmex mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) di bawah hukum kepailitan Singapura. Di Indonesia, Bappebti langsung

melakukan pemanggilan intensif dan pengawasan terhadap manajemen Zipmex Indonesia, serta di bawah tekanan regulator, Zipmex perlahan membuka kembali fitur penarikan pada Trade Wallet per 21 Juli 2022. Namun, aset nasabah yang telanjur masuk ke program *ZipUp* tetap tertahan dan proses pengembaliannya berjalan sangat lambat.

Pada Juni 2024, manajemen PT Zipmex Exchange Indonesia akhirnya secara resmi mengajukan permohonan penutupan operasi bisnis secara sukarela kepada Bappebti. Bappebti menyatakan bahwa izin usaha Zipmex tidak akan dicabut sebelum semua urusan kewajiban pengembalian dana kepada nasabah Indonesia dinyatakan *Clean and Clear*. Meskipun langkah ini menunjukkan ketegasan Bappebti, instrumen penegakan hukum ini dinilai terlalu reaktif dan administratif.

Berdasarkan analisis dari penulis terhadap kasus Zipmex, dapat disimpulkan beberapa kesimpulan penting: Pertama, hukum yang berlaku belum memiliki instrumen yang tegas dalam memisahkan secara absolut aset milik nasabah agar tidak ikut dibekukan saat bursa mengalami masalah finansial. Kedua, Rezim UU PBK terbukti kehilangan taji eksekutorial karena tidak mengatur kewajiban publikasi bukti cadangan aset (*Proof of Reserve*) dan audit algoritma secara berkala. Ketiga, nasabah kripto di Indonesia masih berada pada posisi yang sangat rentan karena tidak terdapat mekanisme pemulihan aset (*asset recovery*) yang terjamin, sebuah kondisi yang bertentangan dengan asas kepastian hukum yang diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

3. Penegakan hukum terhadap praktik investasi ilegal

Penegakan hukum terhadap praktik perdagangan *cryptocurrency* ilegal di Indonesia merupakan bagian integral dari penerapan hukum perdagangan kripto secara menyeluruh. Meskipun kerangka regulasi telah dibangun, maraknya praktik ilegal berkedok investasi kripto masih menjadi tantangan nyata bagi otoritas penegak hukum. Pemerintah telah menempuh berbagai langkah strategis dalam menindak pelaku praktik ilegal, baik melalui instrumen administratif, perdata, maupun pidana.

Dalam konteks penegakan hukum administratif, Bappebti telah memblokir sedikitnya 1.222 situs perdagangan berjangka komoditi ilegal dan platform permainan judi berkedok *trading* sepanjang tahun 2022. Salah satu bentuk praktik ilegal yang paling masif adalah penawaran *binary option* melalui platform seperti Binomo dan Quotex. Platform *binary option* dikategorikan ilegal karena tidak memiliki izin dari Bappebti dan tidak memiliki aset dasar (*underlying asset*) yang jelas. Dalam perspektif hukum pidana, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta UU ITE.

Di samping *binary option*, praktik *robot trading* ilegal dengan skema ponzi dan penerbitan token kripto tanpa *whitepaper* yang jelas (*rug pull*) turut marak di Indonesia. Efektivitas penegakan hukum pidana masih dihadapkan pada kendala teknis berupa sulitnya melacak identitas pelaku yang memanfaatkan dompet digital anonim dan infrastruktur server di luar yurisdiksi Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Danrivanto Budhijanto, hukum Indonesia belum memiliki instrumen yang cukup kuat untuk melakukan pelacakan aset dan pemulihan kerugian atas aset digital yang dilarikan ke luar negeri melalui jaringan *blockchain* yang anonim dan terdesentralisasi.

Secara institusional, koordinasi lintas lembaga antara Bappebti, OJK melalui Satgas PASTI, dan PPATK merupakan kunci keberhasilan penegakan hukum. Koordinasi tiga lembaga ini memiliki landasan yuridis dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam perspektif teori hukum integratif Romli Atmasasmita, efektivitas penegakan hukum tidak cukup hanya bersandar pada satu dimensi hukum pidana, melainkan harus bersifat terpadu antara pendekatan

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

preventif, represif, dan restoratif. Pendekatan restoratif masih menjadi titik lemah karena belum tersedianya mekanisme dana jaminan nasabah yang setara dengan skema penjaminan di sektor pasar modal.

Melihat keseluruhan penerapan hukum perdagangan *cryptocurrency* di Indonesia, disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan struktural yang masih lebar antara cita-cita hukum dengan realitas penerapannya. UU PBK terbukti belum mampu menjawab tantangan disrupsi teknologi digital secara komprehensif. Satjipto Rahardjo memperkenalkan konsep hukum progresif yang menyatakan bahwa "hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum". Dalam konteks ini, hukum yang ada lebih banyak melindungi eksistensi bursa melalui skema perizinan yang ketat, namun kurang dalam hal skema ganti rugi nasabah jika bursa mengalami kegagalan sistem. Ketiadaan dana jaminan bagi investor kripto menunjukkan bahwa hukum di Indonesia belum sepenuhnya "progresif" dalam melindungi hak-hak ekonomi warga negara di ruang digital.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum perdagangan *cryptocurrency* di Indonesia saat ini secara tegas menempatkan aset kripto sebagai komoditi yang sah diperdagangkan di bursa berjangka, dan melarang penggunaannya sebagai alat pembayaran. Hal ini dilandasi oleh Pasal 23B UUD 1945 dan UU Nomor 7 Tahun 2011, serta diakomodasi melalui Permendag Nomor 99 Tahun 2018 dan Peraturan Bappebti. Meskipun demikian, rezim hukum yang ada belum memberikan kepastian hukum yang kokoh karena masih didominasi oleh aturan administratif setingkat Peraturan Badan (Perba) yang belum mendefinisikan aset digital secara komprehensif, serta memiliki kelemahan dalam mengatur sistem keamanan siber yang kompleks. Pengaturan perdagangan kripto juga membutuhkan definisi yang lebih jelas tentang Aset Digital sebagai komoditi, dan peningkatan hierarki regulasi dari sekadar Perba Bappebti menjadi setingkat undang-undang.
2. Penerapan hukum perdagangan *cryptocurrency* di lapangan belum selaras dengan cita-cita perlindungan investor. Pengawasan oleh Bappebti dinilai masih reaktif karena keterbatasan sumber daya untuk melakukan audit forensik *blockchain*. Kelemahan struktural regulasi ini terbukti dari gagalnya negara memitigasi risiko kegagalan pihak ketiga (*third-party risk*) dalam kasus penangguhan aset nasabah oleh Zipmex Indonesia pada tahun 2022, serta lemahnya mekanisme pemulihan kerugian (*asset recovery*) bagi nasabah yang menjadi korban entitas investasi ilegal seperti *binary option* maupun skema ponzi. Amanat transisi pengawasan kepada OJK dalam UU P2SK harus disertai dengan pembentukan regulasi turunan yang holistik.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemerintah dan DPD perlu segera merumuskan regulasi setingkat undang-undang, atau mengoptimalkan regulasi turunan dari UU P2SK, yang mengatur perlindungan teknis perdagangan aset digital secara komprehensif. Regulasi baru tersebut harus memuat kewajiban publikasi *Proof of Reserve* yang diaudit secara independen, menetapkan prinsip pemisahan aset (*asset segregation*) yang absolut, standar minimal keamanan siber bursa kripto, serta delik pidana khusus

FAKULTAS HUKUM UNSRAT

yang mampu memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan kripto. Integrasi definisi Aset Digital yang komprehensif juga harus menjadi prioritas regulasi agar tercipta kepastian hukum bagi semua pihak.

2. Selama masa transisi kewenangan pengawasan ke OJK pada tahun 2025, koordinasi lintas otoritas antara OJK, Bappebti, dan Bank Indonesia harus ditingkatkan secara intensif. Otoritas berwenang perlu mewajibkan penyelenggara bursa untuk memiliki skema dana jaminan perlindungan investor serupa dengan sistem penjaminan di pasar modal, guna memberikan kepastian ganti rugi apabila terjadi peretasan atau kegagalan sistem. Peningkatan literasi keuangan digital bagi masyarakat juga harus terus digalakkan agar masyarakat mampu membedakan platform perdagangan aset kripto yang legal dengan skema investasi ilegal.

DAFTAR PUSTAKA BUKU

Atmasasmita, R. (2012). Teori Hukum Integratif. Jakarta: Kencana.

Budhijanto, D. (2014). Teori Hukum Konvergensi: Teknologi Informasi dan Komunikasi. Bandung: PT Refika Aditama.

Darmawan, O. (2020). Panduan Investasi Aset Kripto. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Fuady, M. (2002). Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hardiyanto, R. J. (2014). Financial Technology in The New Era: Cryptocurrency. Malang: Madza Media.

Ibrahim, J. (2006). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.

Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Cryptography Mailing List.

Sadi, M. (2020). Hukum Investasi dan Pasar Modal. Jakarta: Kencana

Serfianto, H. Y. (2013). Pasar Komoditi: Perdagangan Berjangka dan Lelang Komoditi. Yogyakarta: Galang Press.

Sjahdeini, S. R. (2020). Hukum Pasar Modal dan Hukum Perdagangan Berjangka. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

JURNAL

Arfiandi, Wisanjaya. (2022). "Keamanan dan Perlindungan Hukum bagi Investor Aset Kripto pada Transaksi Virtual Asset Kripto". Jurnal Kertha Wicara, 11 (4), 735-746.

Gultom, E. (2021). "Aspek Hukum Perdagangan Aset Kripto di Indonesia". Jurnal Hukum Padjadjaran, 8 (2), 205-210.

Litoama, P. (2018). "Kepastian Hukum Investasi Berjangka Komoditi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi". Jurnal Kencana Satu, 9 (1), 58.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 23 B.

Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.

Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.

Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset). Jakarta: Berita Negara Republik Indonesia.

Indonesia. (2022). Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka. Jakarta: Bappebti.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026